

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asas *Ultimum Remedium* merupakan prinsip hukum yang menekankan pentingnya mengambil tindakan hukum yang paling drastis sebagai langkah terakhir. Dalam dunia hukum, terdapat pemahaman bahwa penegakan hukum haruslah proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Prinsip ini muncul sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat keberatan tindakan pelanggaran.

Hukum merupakan tema yang menarik untuk dibahas, hal ini dikarenakan hukum pada dasarnya berkaitan erat dengan perkembangan kehidupan setiap insan manusia yang tinggal di muka bumi. Dengan hancurnya sebuah hukum, maka dari situlah dapat terlihat akan kegagalan suatu bangsa dalam menciptakan hukum, dapat terlihat pula bahwa suatu bangsa mengalami kemunduran etika dalam bertingkah laku. Indonesia kini tengah mengalami persoalan hukum yang begitu masif, penggunaan hukum yang tidak bernurani serta persoalan marginalisasi sekelompok masyarakat oleh hukum telah sering terjadi di negara ini.¹

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

¹ Esmi Warassih Pujirahayu, *Pemikiran Hukum Spritual Pluralistik*, Yogyakarta, Thafa Media, 2017, hlm.1

Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beranekaragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beranekaragam pula.²

Tindak pidana cukai merujuk pada serangkaian pelanggaran hukum yang berkaitan dengan undang-undang perpajakan atau cukai. Ini bisa mencakup berbagai kegiatan ilegal, mulai dari penghindaran pajak hingga penyelundupan barang terkait cukai. Tindak pidana cukai seringkali menuntut respon tegas dari pihak berwenang untuk menjaga kepatuhan perpajakan dan melindungi keuangan negara.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Cukai sendiri dapat merujuk pada berbagai jenis, termasuk cukai rokok, alkohol, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Pengaturan terkait cukai biasanya melibatkan ketentuan mengenai tarif, pemungutan, pengawasan, dan sanksi pidana untuk pelanggaran yang terkait.³

Undang-Undang Cukai dapat ditemukan dua instrumen untuk penegakan hukumnya meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif dan penerapan sanksi sebagai

² Subekti, A., Arfa, N., & Prayudi, A. A. (2022). Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(3), 358-369.

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.⁴ Sebagai Undang-undang fiskal, maka fungsi utama dari penerapan Undang-undang Cukai adalah bagaimana membuat para wajib pajak atau wajib Cukai mematuhi segala ketentuan yang diatur dan melaksanakan kewajiban melalui pembayaran Cukai guna tercapainya penerimaan Negara yang maksimal.

Dalam hal ini *Ultimum Remedium* merupakan salah satu asas hukum pidana di Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum, atas asas itu terdapat suatu alternatif untuk upaya terakhir yaitu penyelesaian lain selain menerapkan suatu aturan hukum pidana. Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan Pengenaan cukai perlu dipertegas batasannya sehingga dapat memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya menambah atau memperluas obyek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat.⁵

Asas *Ultimum Remedium*, merupakan usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologi agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi oleh karena sanksinya yang

⁴ Ridwan, H.R. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi revisi. Jakarta. Rajagrafindo Perkasa.

⁵ Ramadhan, J., Chandra, T. Y., & Ismed, M. (2024). Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, volume 1(9), 626-638. <https://manggalajournal.org/index.php/cendekia/article/view/386>

bersifat penderitaan, dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai.⁶

Dalam penerapan hukum pidana dikenal asas “ultimum remedium” yang mengandung makna bahwa hukum pidana disini diletakkan sanksi terakhir. Artinya, dalam suatu undang-undang yang pertama kali diatur adalah sanksi administratif, perdata dan pidana. Pidana diletakkan sebagai obat terakhir manakala sanksi-sanksi yang lain tidak dapat ditegakan. Dimana dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta sanksinya dikenal tiga asas utama, yaitu asas legalitas; asas subsidiaritas (ultimum remedium) dan asas persamaan.⁷

Pentingnya kontribusi sektor penerimaan Cukai dalam menggerakkan perekonomian negara menjadi suatu kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Dalam upaya keras untuk menegakkan Undang-Undang Cukai, pemerintah melihat perlunya menggunakan sanksi pidana sebagai instrumen daya paksa maksimal bagi masyarakat wajib Cukai. Sebagai bagian dari strategi ini, sanksi pidana dianggap sebagai langkah ekstrem yang diambil ketika sanksi administrasi tidak lagi mampu beroperasi secara optimal.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, Jawa Tengah, menerapkan *ultimum remedium* terhadap 10

⁶ Nathan Thomas. 2024. Penerapan Hukum Pidana Sebagai Ultimum Remedium Pada Kasus Perpajakan Pasca Undang –Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Dinamika Hukum* Volume 15, No.2 https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/11145/5755

⁷ Rizki Putra. 2019. Asas Ultimum In Remedium Dalam Tindak Pidana Keimigrasian. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* Vol. III, No. 1. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/54>

kasus rokok ilegal dari puluhan kasus yang diungkap selama Januari-September 2023, sehingga pelanggar cukai hanya dikenakan denda cukai rokok. Dari 10 kasus rokok ilegal yang diterapkan *ultimum remedium* tersebut, sudah ada surat keputusannya dengan mengacu pada UU Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo PMK 237/PMK.04/2022. Adapun nilai terendah dari pembayaran denda, kata dia, sebesar Rp3 juta, sedangkan tertinggi Rp1,3 miliar. Kasus rokok ilegal yang diberlakukan *ultimum remedium* tersebut, di antaranya dari pengungkapan kasus di Kabupaten Kudus dan Jepara.⁸

Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia yang menyebutkan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Sehingga dalam pemberian sanksi terhadap suatu perkara dapat melalui jalur sanksi administrasi atau sanksi perdata. Jika kedua jalur tersebut belum mampu menyelesaikan permasalahan dari pelanggaran hukum yang terjadi maka pemberian sanksi pidana dapat dipertimbangkan sebagai senjata terakhir. Asas hukum *remedium* bisa diimplementasikan bagi pelaku kejahatan yang melanggar pasal-pasal tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Cukai. Selain memberikan efek jera bagi pelaku, hak-hak negara yang harusnya disetorkan juga menjadi terpenuhi.⁹

Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau di Wilayah

⁸ Antara Kantor Berita Indonesia. Bea Cukai Kudus terapkan "ultimum remedium" atas 10 kasus rokok ilegal. <https://www.antaranews.com/berita/4399261/bea-cukai-kudus-terapkanultimumremedium-atas-10-kasus-rokok-ilegalm>. Diakses pada 24 Oktober 2024

⁹ *Ibid*

Makassar, di Tahun 2024, adanya Operasi Gempur yang dilakukan kerjasama antara Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar, yang mana dalam operasi tersebut terlaksana secara intensif di wilayah Polewali Mandar, Bone, Sinjai, Pangkep, Takalar, Gowa, Maros, dan Kota Makassar. Dari kegiatan itu, petugas menindak 44 kasus peredaran rokok ilegal dengan total barang mencapai 445.280 batang rokok. Nilai barang hasil penindakan ini ditaksir mencapai Rp 614.486.400 dan potensi kerugian negara ditaksir sebesar Rp 421.315.030. Penindakan rokok ilegal di lakukan dengan cara mendatangi penjual eceran dan perusahaan jasa titipan (PJT).¹⁰

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Bea Cukai Sulbagsel dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Terhadap penindakan permasalahan tersebut, di lakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/KPPBC Makassar yang merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berada di bawah komando Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar membawahi wilayah kerja meliputi Pelabuhan di 11 Kabupaten Kota termasuk pelabuhan Kota Makassar yang merupakan salah satu pelabuhan laut terbesar di

¹⁰ Bontongan, T., Razak, A., & Djanggih, H. (2024). Efektivitas Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1640-1655.

Indonesia.¹¹

Penerapan sanksi pidana sejatinya bukanlah pilihan pertama dalam menegakkan ketaatan terhadap aturan Cukai. Undang-Undang Cukai memberikan penekanan pada pendekatan administratif sebagai metode utama untuk mendorong kepatuhan. Meskipun demikian, adanya sanksi pidana dianggap sebagai alat terakhir yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa wajib Cukai mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuan mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi rakyat adalah tujuan yang sangat mendasar sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945).¹²

Pembebanan sanksi pidana cukai dilakukan apabila instrumen hukum lain seperti hukum administrasi atau hukum keperdataan tidak efektif lagi dalam mengembalikan kerugian pada pendapatan negara, karena penerapan sanksi pidana kontra produktif dengan fungsi pajak sebagai penerimaan negara. Penerapan pidana sebagai *ultimum remedium* dalam ketentuan perpajakan lebih dilihat pada skala prioritas yang akan dituju, yaitu: sanksi perkara pajak lebih diarahkan pada optimalisasi penerimaan negara dan bukan pada aspek pidana.

Penerapan pidana sebagai *ultimum remedium* dalam perkara pajak digunakan agar pendapatan negara lebih meningkat dari sektor pajak, karena pelaku tindak pidana pajak bertanggungjawab memperbaiki

¹¹ *Ibid*

¹² Wirawan B. Ilyas. Kontradiktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak. *Jurnal Hukum*. Vol 18 No. 4, hlm. 541 (2011), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art4>

kerugian negara yang ditimbulkan akibat kesalahannya, sehingga dalam penerapan perundang undangan lebih diutamakan pendapatan negara.¹³

Politik hukum yang memposisikan sanksi pidana dalam perpajakan merupakan upaya pengembalian pendapatan pada penerimaan Negara, sehingga pidana dalam pajak bersifat *ultimum remedium* (sanksi pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir), sehingga Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan akan dibebankan mulai dari sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan implementasi *ultimum remedium* bertujuan mengakhirkan proses pidana penjara dan memaksimalkan pemulihan kerugian negara di bidang cukai. Dengan ketentuan ini, pengusaha barang kena cukai yang melanggar harus membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar.¹⁴

"Penyelesaian perkara pidana di bidang cukai yang melanggar Pasal 50, 52, 54, 56 dan Pasal 58 lebih cepat, efektif, dan sesuai ketentuan, serta kepatuhan pengusaha barang kena cukai lebih meningkat," kata Nirwala, dikutip pada Jumat (10/2/2023).¹⁵

Sandy Hendratmo Sopan juga mengungkapkan sebanyak 23 kasus rokok ilegal yang diterapkan ultimum remedium tersebut, sudah ada surat keputusannya dengan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang

¹³ Sarah Hasibuan. Asas Ultimum Remedium dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan oleh Wajib Pajak. *USU Law Journal*. Vol. 3 No. 2. hlm. 124 (2015). <https://www.neliti.com/publications/14269/asas-ultimum-remedium-dalam-penerapan-sanksi-pidana-terhadap-tindak-pidana-perpajakan>

¹⁴ DDTC. Ada Ultimum Remedium, DJBC Sebut Penyelesaian Pidana Cukai Lebih Cepat. <https://news.ddtc.co.id/ada-ultimum-remedium-djbc-sebut-penyelesaian-pidana-cukailebih-cepat-45592>. Diakses September 2024.

¹⁵ *Ibid*

Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo PMK 237/PMK.04/2022 dengan total denda sebagai sanksi administrasinya sebesar Rp1,84 miliar.¹⁶

Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa sanksi pidana seharusnya hanya diaplikasikan dalam situasi yang memang membutuhkan tindakan tegas untuk menjamin kepatuhan. Sanksi administrasi diharapkan dapat mencukupi untuk memastikan ketaatan masyarakat wajib Cukai, namun apabila ternyata tidak efektif, barulah sanksi pidana diterapkan sebagai langkah terakhir. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa keadilan dan keseimbangan dalam penegakan hukum Cukai harus dijaga, dan penerapan sanksi pidana haruslah disertai dengan kebijaksanaan dan keadilan untuk memastikan tujuan utama, yaitu kepatuhan terhadap Undang-Undang Cukai, tercapai dengan cara yang proporsional dan efektif.

Sesuai dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana asas ultimum remedium pada tindakan pidana cukai di Indonesia. Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian “Ultimum Remedium Pada Tindak Pidana Cukai”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas didapatkanlah rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan asas ultimum remedium dalam tindak pidana cukai?
2. Bagaimana kebijakan asas ultimum remedium dalam tindak pidana

¹⁶ *Ibid*

cukai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan asas ultimum remedium dalam tindak pidana cukai?
2. Untuk mengetahui kebijakan asas ultimum remedium dalam tindak pidana cukai?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan melalui penelitian ini dapat mempermudah pemahaman yang lebih baik tentang asas ultimum pada tindak pidana cukai. Hal ini akan mempermudah siapapun memahami dinamika perubahan dari perspektif hukum dan menilai kesesuaian undang-undang cukai saat ini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi dasar-dasar untuk memperbaiki undang-undang cukai yang ada di Indonesia. Melalui pemahaman tentang asas ultimum remedium pada tindak pidana cukai, pemerintah dapat meninjau ulang undang-undang yang ada, membuat perubahan yang diperlukan, dan mengadopsi kebijakan yang lebih sesuai serta memberikan manfaat melalui bacaan ilmiah yang teliti serta dapat menambah pemahaman, khususnya bagi mahasiswa program

studi ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi terkait dengan Asas Ultimum Remedium Pada Tindak Pidana Cukai.

E. Kerangka Konseptual

Tentang susunan skripsi ini untuk mempermudah mendeskripsikan masalah serta menjelaskan maksud dari judul dengan tujuan agar tidak adanya kesalahpahaman, maka penulis memberi batasan pengertian seperti penjelasan dibawah ini:

1. Asas Ultimum Remedium

Ultimum remedium merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Mengartikan bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir. Sanksi pidana dapat digunakan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*, norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus selesaikan dengan sanksi perdata. Saksi pidana dapat digunakan saat sanksi administrasi dan perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana.¹⁷

Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. 1989. hlm.17

hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam upaya penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.¹⁸

Ultimum remedium merupakan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium.¹⁹

Asas ultimum remedium adalah prinsip dasar dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Prinsip ini mengajarkan bahwa intervensi pidana sebaiknya tidak menjadi langkah pertama dalam menangani sebuah pelanggaran, melainkan hanya diterapkan setelah semua upaya lain, seperti hukum perdata, administratif, atau tindakan hukum non-pidana, telah diambil dan terbukti tidak memadai untuk mengatasi masalah yang ada.²⁰ Asas ini didasarkan pada pandangan bahwa sanksi pidana memiliki

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Riza, F., & Sibarani, F. A. Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak (Vol. 1). umsu press. 2021. <https://books.google.co.id/books/Prinsip+The+Best+Interest+of+The+Child+dalam+Proses+Peradilan+Anak>

konsekuensi yang sangat berat, baik bagi individu maupun masyarakat. Pidana seperti penjara, denda besar, atau hukuman lain yang sifatnya menghukum tidak hanya berpotensi mengekang kebebasan individu, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial, psikologis, dan ekonomi orang yang terlibat. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana harus dilakukan secara bijaksana dan proporsional, sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran.

Prinsip ini juga mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, di mana sanksi pidana yang merugikan kebebasan dan hak-hak dasar seseorang hanya boleh diterapkan jika tidak ada solusi lain yang lebih ringan atau preventif yang dapat menyelesaikan masalah secara efektif. Sebagai contoh, dalam kasus pelanggaran ringan atau kesalahan administratif, lebih baik menerapkan sanksi administratif atau perdata, seperti denda administratif atau perbaikan kerugian, daripada langsung membawa pelanggar ke ranah pidana.

Salah satu pendekatan yang sedang mendapatkan perhatian terkait perwujudan dari asas ultimum remedium tersebut adalah penerapan *Restorative Justice* atau keadilan restoratif. *Restorative Justice* merupakan sebuah konsep dalam penyelesaian kasus pidana yang menekankan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.²¹ Dalam hal ini, hukum pidana dianggap sebagai alat yang seharusnya digunakan hanya ketika metode

²¹ Powa, T. A. (2024). Implementasi Restorative Justice pada Penghentian Penyidikan di Polresta Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(3), 315-324.

lain gagal memberikan efek jera atau penyelesaian yang adil.

Adanya kebijakan yang mendukung restorative justice, termasuk pedoman dan prosedur yang jelas, dapat memfasilitasi implementasi yang efektif. Sebaliknya, kekurangan atau ketidakjelasan dalam kebijakan dan regulasi dapat menjadi penghambat. Regulasi yang tidak mendukung atau bertentangan dengan prinsip restorative justice dapat menghalangi pelaksanaan program dan menyebabkan ketidakpastian dalam proses hukum.²²

Selain itu, asas ini juga penting untuk mencegah over kriminalisasi atau penggunaan berlebihan dari hukum pidana, yang bisa mengakibatkan masalah penjara yang terlalu penuh, beban bagi sistem peradilan, dan stigma sosial bagi pelanggar. Dalam beberapa kasus, seperti pelanggaran lingkungan, korupsi, atau kejahatan finansial, sering kali ada opsi non-pidana yang lebih efektif dalam memberikan ganti rugi kepada korban atau mencegah pelanggaran lebih lanjut. Dengan kata lain, ultimum remedium menegaskan bahwa hukum pidana adalah senjata terakhir yang digunakan oleh negara, dan hanya layak diterapkan ketika semua upaya lain untuk menyelesaikan sengketa atau melindungi kepentingan publik telah gagal.

2. Tindak Pidana

Pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang

²² Putri, A. Z., & Munandar, T. I. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belum Optimalnya Pelaksanaan Restorative Justice di Polres Muaro Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(3), 297-314.

tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.²³ Pidana adalah sesuatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara.²⁴

Pidana adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum. Roeslan Saleh, mendefinisikan pidana sebagai reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Pidana juga didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.²⁵

3. Cukai

Cukai merupakan salah satu andalan penerimaan negara yang sangat penting. Hal ini disebabkan jumlah penerimaan negara yang berasal dari cukai cukup tinggi jumlahnya. Cukai merupakan penyumbang pemasukan negara yang utama. Hal itu dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana cukai telah

²³ *Ibid*

²⁴ P.A.F.Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika, Jakarta. 2009. hlm. 47

²⁵ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Raja Grafindo Persada ; Jakarta.2008. hlm. 24.

memberikan kontribusi yang terus meningkat. Latar belakang itulah yang menyebabkan pendapatan negara yang berasal dari cukai terus digalakkan. Cukai menyumbang 10- 12% Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.²⁶

Cukai merupakan suatu pungutan yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik khusus sesuai dengan undang-undang cukai. Ada beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan:

- a. Barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi;
- b. Barang-barang yang distribusinya harus diawasi;
- c. Barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup;
- d. Sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat.²⁷

F. Landasan Teori

Teori ultimum remedium adalah prinsip penting dalam hukum pidana yang menekankan bahwa sanksi pidana harus menjadi pilihan terakhir setelah upaya-upaya hukum lain, seperti sanksi administratif atau perdata, tidak berhasil mencapai tujuan hukum atau tidak memadai untuk menegakkan keadilan. Prinsip ini muncul dari pemahaman bahwa sanksi pidana adalah langkah yang paling berat dan memiliki dampak yang

²⁶ www.cnnindonesia.com

²⁷ Undang Nomor 39 Tahun 2007. Tentang Cukai

signifikan, baik terhadap pelaku, masyarakat, maupun negara.²⁸ Oleh karena itu, penggunaannya harus dipertimbangkan secara hati-hati dan digunakan hanya jika pendekatan lain tidak efektif. Berikut adalah beberapa jenis penerapan teori ultimum remedium dalam berbagai bidang hukum:

1. Teori Asas Ultimum Remedium

Sistem Hukum Pidana di Indonesia mengenal asas *Ultimum Remedium*. *Ultimum Remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan dianggap masih terdapat suatu alternatif penyelesaian lain selain menerapkan suatu aturan hukum pidana.²⁹ *Ultimum remedium* menekankan bahwa sanksi pidana hanya diterapkan jika metode lain, seperti perdata atau administratif, tidak memadai untuk menyelesaikan masalah atau memberikan efek jera. *Ultimum remedium* diterapkan dengan cara memprioritaskan pendekatan preventif dan administratif sebelum menggunakan sanksi pidana.

Di bidang hukum pidana ekonomi, seperti dalam kasus kejahatan keuangan, asas *ultimum remedium* diterapkan dengan mempertimbangkan bahwa sebagian besar pelanggaran di sektor

²⁸ Dwiyantri, A., Citranu, C., Sari, O. N., Budiyantri, B., Muntazar, A., Girsang, H., & Amalia, M. *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, dan Implementasi*. PT. Green Pustaka Indonesia. 2024.

²⁹ Arthur Daniel P. Sitorus, “*Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”, memperhatikan Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

ekonomi dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif atau perdata. Misalnya, dalam kasus pencemaran nama baik atau pelanggaran hak milik, penyelesaian secara perdata seperti ganti rugi atau mediasi biasanya digunakan terlebih dahulu. Jika perbuatan tersebut melibatkan tindak pidana seperti pencurian, kekerasan, atau penggelapan, dan tidak dapat diselesaikan melalui cara non-pidana, maka penegakan hukum pidana diambil sebagai langkah terakhir. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari kriminalisasi yang berlebihan dan memastikan bahwa intervensi pidana hanya dilakukan dalam kasus yang benar-benar memerlukan perlindungan hukum yang ketat.³⁰

2. Teori Asas Pidanaan

Mengenai teori ini, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan dan teori gabungan.³¹

a. Teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Teori ini berpendapat bahwa menyebabkan penderitaan bagi penjahat dibenarkan karena penjahat telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Hukuman tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, hanya penderitaan bagi penjahat. Penjahat harus ada

³⁰ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni Bandung: 1986. hlm. 20

³¹ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung. 1995. hlm. 48

untuk membalas dendam pada mereka yang melakukan kejahatan. Teori ini disebut teori pembalasan karena teori ini sebenarnya tentang mencapai kepuasan. Setiap kejahatan harus dihukum terhadap apa yang telah diperbuat.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doelthorien*)

Teori relatif ini mencari landasan hukum pidana dalam pelaksanaan tatanan tertib sosial dan menjadi tujuan pencegahan kejahatan. Secara umum, tujuan pidana menurut teori relatif bukan hanya untuk pembalasan, tetapi untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain, pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku bukan untuk membalas kejahatan tetapi untuk menjaga ketertiban umum. Teori ini disebut teori tujuan karena untuk memidana seseorang harus melihat apa tujuannya selain hanya menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu fokusnya adalah pada penindakan bagi para pelakunya, agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali dikemudian hari.

c. Teori gabungan (*verenigings theorieen*)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana ini selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan dalam hal mewujudkan ketertiban. Teori gabungan merupakan perpaduan dari teori absolut dan teori relatif, pidana dijatuhkan selain sebagai sarana untuk pembalasan bagi pelaku kejahatan, namun juga pidana digunakan untuk mencegah masyarakat lain agar tidak melakukan kejahatan karena ancaman pidana yang

diberikan dan bagi pelaku sebelumnya tidak mengulangi penderitaan dari pidana akibat kejahatan yang telah dia lakukan sebelumnya.

Sanksi pidana hanya akan dijatuhkan jika pelanggaran tersebut sangat berat, seperti kasus penggelapan pajak, korupsi, atau pencucian uang yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara atau masyarakat. Prinsip ini digunakan untuk mengurangi penggunaan pidana yang terlalu luas dalam kasus-kasus ekonomi yang sering kali dapat diselesaikan dengan langkah administratif.³²

3. Teori Asas Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.³³ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.³⁴

Hukum pidana adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang sanksi atau hukuman yang harus diberikan terhadap pelanggaran tertentu, serta jenis-jenis hukuman yang sesuai dengan pelanggaran tersebut. Secara implisit, istilah Hukum Pidana mengandung konsep tentang penerapan sanksi, yang menjadi karakteristik utama yang membedakan Hukum Pidana dari cabang-cabang hukum lain seperti

³² Muladi & Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1992.

³³ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), 23.

³⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), 9.

Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Hukum Pidana memiliki peran yang unik dalam hierarki hukum, karena Hukum Pidana tidak menciptakan norma-norma hukum baru sendiri, melainkan memperkuat norma-norma yang ada di berbagai cabang hukum dengan mengancamkan sanksi atas pelanggaran terhadap norma-norma tersebut.³⁵

Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang). Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

G. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul	Hasil
1	Indrawati dan Bendito Menezes (2018)	Penerapan Asas Ultimum Remidium dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Cukai	Penentuan suatu pelanggaran untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi atau tindak pidana tidak lepas dari legalitas dari subyek hukum yaitu pengusaha BKC (barang kena cukai) maupun obyek hukum yaitu BKC (barang kena cukai) dan Pita Cukai. Bilamana salah satu dari subyek hukum atau obyek hukum bersifat ilegal, maka pelanggaran yang dilakukannya tersebut adalah suatu bentuk tindak pidana. Disamping sifat dari subyek hukum atau obyek hukumnya, suatu perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan

³⁵ Zaidan, M. A, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Sinar Grafika, 2022).

No	Nama	Judul	Hasil
			Undang– Undang Cukai apabila memenuhi kriteria antara lain dirumuskan secara tegas dan jelas sebagai pelanggaran, secara nyata menimbulkan kerugian Negara, dan merupakan perbuatan yang berulang,atau kerugian Negara yang ditimbulkan tidak dapat diperbaiki.
2	Abdul Khamid (2015)	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus	Hasil dari penelitian ini adalah jenis pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran yang bersifat administratif dan juga bersifat pidana, penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus adalah secara preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pengawasan dan represif yaitu dengan melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran di bidang cukai. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya jumlah personil terutama di bagian penyidik dan juga kurangnya sarana dan prasarana, penindakan berawal dari informasi yang diperoleh dari pengaduan masyarakat maupun hasil dari pengawasan yang berupa patroli keliling dan operasi pasar yang dilakukan oleh seksi Intelegen dan Penindakan, kemudian apabila pelanggaran yang ditemukan merupakan pelanggaran yang bersifat administratif maka hanya akan dikenai sanksi berupa denda namun apabila pelanggaran tersebut berupa pelanggaran pidana maka akan dilanjutkan dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3	Force Hanker	Perspektif Hukum	Perspektif hukum di Indonesia,

No	Nama	Judul	Hasil
	dan Anggi Prastyono (2021)	Atas Pelanggaran Barang Kena Cukai Yang Dilekati Pita Cukai Bukan Peruntukannya	penegakan hukum yang terjadi apabila pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai melekatkan pita cukai pada barang kena cukai yang bukan peruntukannya dapat dikenai sanksi pidana. Hal tersebut terjadi karena pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai bertindak sebagai inisiator terjadinya pelanggaran atau pelaku kejahatan, dengan niat mengelakan sebagian pembayaran cukai demi keuntungan pribadi merupakan salah satu Bentuk kejahatan.

Berdasarkan penelitian tersebut diatas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan diatas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah pada Asas ultimum remedium pada tindak pidana cukai. Dari sisi hukum penelitian ini dapat mengacu relevansi undang-undang cukai dan pajak dalam meninjau relevansi undang-undang cukai dalam menangani kasus-kasus tindak pidana cukai dalam asas ultimum remedium.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian yang mengkaji tentang konflik hukum, kekosongan hukum, atau ketidakjelasan norma. Artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu masalah hukum menggunakan hukum, literatur, dan sumber informasi lainnya.

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu untuk menjelaskan dan menggambarkan asas ultimum remedium terhadap tindak pidana cukai. Dengan demikian penelitian deskriptif ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang asas ultimum remedium terkait dengan tindak pidana cukai di Indonesia, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan, peluang dan implikasi hukum yang terkait dengan asas ultimum remedium pada tindak pidana cukai.

2. Pendekatan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk memberikan informasi atau solusi kepada penulis atas masalah yang ingin dipecahkan. Untuk itu penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*);

Pendekatan ini menguraikan tentang regulasi yang menjadi rujukan sebagai penulisan penelitian, khususnya dengan membedah setiap peraturan materil yang berlaku dan masalah hukum atau isu-isu yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*);

Pendekatan ini perlu melihat kasus-kasus yang relevan dengan topik yang dibahas seperti salah satu contoh kasus tindak pidana cukai dengan ultimum remedium sebagai penerapan akhir dalam penegakan hukum.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini menguraikan upaya untuk memahami dan menjelaskan suatu topik atau fenomena dengan fokus pada konsep-konsep dasar yang terlibat.³⁶ Pendekatan konseptual adalah metodologi yang berasal dari perspektif para ahli hukum ataupun berbagai doktrin hukum yang ada.³⁷

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis-jenis bahan penelitian yang digunakan penulis ialah bahan-bahan hukum yaitu :

- a. Bahan hukum primer, untuk memperoleh, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan tugas akhir ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan melalui literatur hukum, peraturan pemerintah, peraturan Lembaga-lembaga, buku-buku ilmu hukum, artikel ilmiah, pendapat para pakar hukum yang mengulas masalah ini dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah dalam mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan. Hal ini termasuk dalam hal penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif dalam Asas ultimum remedium pada tindak pidana

³⁶ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : CV. Mandar Maju. 2008. hlm 86-88.

³⁷ Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Prenada Media. 2017. hlm. 178

cukai.

Dalam hal ini perlu dikaji lagi apakah undang-undang tentang cukai atau pajak di Indonesia telah memberikan cukup landasan bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai dengan ultimum remedium di Indonesia. Selain itu juga perlu dievaluasi sejauh mana aparat penegak hukum memiliki pemahaman dan kapasitas untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana dan cukai serta Asas ultimum remedium.

I. Sistematika Penulisan

Pada sistematika dibawah ini dapat dilihat maksud daripada skripsi ini secara garis besar :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab permasalahan dan merupakan landasan untuk bab berikutnya.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum atau pengertian-pengertian tentang Asas ultimum remedium pada tindak pidana di Indonesia ditinjau dari undang-undang cukai. Bab ini adalah kerangka teori dari permasalahan yang akan

dibahas pada bab berikutnya.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang menjelaskan mengenai asas ultimum remedium pada tindak pidana cukai ditinjau dari undang-undang cukai dan pajak.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari uraian bab pembahasan dan berisikan saran atau rekomendasi terhadap permasalahan tersebut.